



BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 21 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (TPPO) KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak azasi sesuai dengan harkat dan martabanya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak azasi manusia, sehingga dipandang perlu penanggulangan, pencegahan dan perlindungan terhadap korban oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan seluruh stake holder yang terkait;
 - c. bahwa agar perdagangan orang tidak meluas dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisir maupun tidak terorganisir di Kabupaten Tanggamus, dipandang perlu dibentuk lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah TK II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah TK II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus
6. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah lembaga Koordinatif yang tugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kabupaten Tanggamus.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Gugus Tugas Kabupaten berkedudukan di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai tugas antara lain :
 - a. menkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten/ Kota;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan serta kerjasama lintas provinsi atau kerjasama lintas kabupaten;

- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan riintegrasi social tingkat kabupaten;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hokum tingkat kabupaten; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tidak pedana perdagangan orang tingkat kabupaten.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten terdiri dari pimpinan dan anggota.
- (2) Pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas :
 - a. Ketua : Wakil Bupati
 - b. Ketua Harian : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
 - c. Anggota :
 - 1. Kejaksaan Negeri,
 - 2. Kapolres.
 - 3. Kakanwil Kementerian Agama.
 - 4. Asisten Bidang Pemerintahan.
 - 5. Kepala Badan Pusat Statistik.
 - 6. Kepala Bappeda.
 - 7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
 - 8. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - 9. Kepala Dinas Kesehatan.
 - 10. Kepala Dinas Pendidikan.
 - 11. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
 - 12. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
 - 13. Kabag Tata Pemerintahan.
 - 14. Kabag Hukum.
 - 15. Lembaga Swadaya Masyarakat/
Organisasi Masyarakat
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk member! dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pemantauan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas Kabupaten dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu baik melalui pertemuan koordinasi nasional, koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas dan koordinasi khusus, serta pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan, evaluasi tengah tahunan dan evaluasi akhir.
- (3) Ketua Gugus Tugas Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara tahunan dan lima tahunan.

BAB VI ANGGARAN

Pasal 6

Anggaran Pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dengan diundangkan Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 8 Oktober 2012

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 8 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA